



**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

TESIS

KRISTIANY PARURA

1810622103

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021**



**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

KRISTIANY PARURA

1810622103

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Kristiany Parura
NIM : 1810622103
Tanggal : 27 Januari 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 27 Januari 2021

Yang Menyatakan



Kristiany Parura

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristiany Parura

NRP : 1810622103

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti *Non Ekselusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di: Jakarta

Pada Tanggal: 27 Januari 2021

Yang Menyatakan



Kristiany Parura

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : **Kristiany Parura**
NRP : **1810622103**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK
ANTARA PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG
PADA ASURANSI UMUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Ketua Penguji



Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, MKn

Penguji




Dr. Imam Harvanto, SH, MH

Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Dekan



Dr. Beniharmon Harefa, S.H., LLM

Kepala Program Studi

TESIS

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

KRISTIANY PARURA

1810622103

Telah disetujui untuk Ujian Tesis



Dr. Imam Haryanto, SH, MH

Pembimbing

Jakarta, 27 Januari 2021

Mengesahkan



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM

Kepala Program Studi

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

KRISTIANY PARURA, S.T.

ABSTRAK

Tulisan ini mengenai Asas itikad baik dalam hukum kontrak antara Penanggung dan Tertanggung pada Asuransi Umum dalam penyelesaian sengketa di Badan Mediasi Asuransi Indonesia, dimana usaha perasuransian telah cukup lama dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa yang berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung yang mengangkat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi asuransi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan berupa penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak terduga. Di dalam perjanjian asuransi biasanya dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, yakni para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri atau di lembaga penyelesaian sengketa asuransi yaitu; arbitrase. Dalam industri asuransi, karena bentuknya adalah perikatan antara penyedia jasa asuransi dan penggunanya, terkadang muncul ketidaksesuaian dalam periode perjanjian, contoh ketika pengguna asuransi ingin mengklaim sesuatu yang diasuransikan, seperti kendaraan bermotor atau klaim asuransi lainnya. Dalam industri asuransi munculnya sengketa atau muncul ketidaksesuaian pada umumnya terkait dua (2) hal, yakni terkait, Tanggung jawab polis (*liability*) dan Nilai ganti rugi (*indemty of claim*). Penyelesaian Sengketa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*). Agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakan harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri

Kata Kunci: Perjanjian, Asuransi, Badan Mediasi Asuransi Indonesia

**GOOD PRINCIPLES OF ITIKAD IN CONTRACT LAW BETWEEN THE
INSURED AND THE INSURED CONCERNING GENERAL DISPUTE
SETTLEMENT INSURANCE IN BMAI**

KRISTIANY PARURA, S.T.

ABSTRACT

This paper is about the principle of Utmost good faith in contract law between the Insurer and the Insured in General Insurance in dispute resolution at the Indonesian Insurance Mediation Agency, where the insurance business has been in the Indonesian economy for quite a long time and has played a role in the nation's history alongside other sectors of economic activity. Insurance is an agreement between the insurer who improves himself to the insured by receiving a payment called an insurance premium, which aims to provide protection in the form of compensation for loss, damage, or loss of expected profits that he may suffer due to an unforeseen event. In the insurance agreement, a dispute resolution clause is usually stated, where the parties agree to settle disputes that are carried out in a state court or at an insurance dispute settlement institution, namely; arbitration. In the insurance industry, because the form is an agreement between an insurance service provider and its users, sometimes discrepancies arise in the agreement period, for example when an insurance user wants to claim something insured, such as a motor vehicle or other insurance claim. In the insurance industry, the emergence of disputes or discrepancies is generally related to two (2) things, namely related to policy responsibility (liability) and the value of compensation (indemty of claim). Dispute Resolution Arbitration awards are final and binding on the parties (final and binding). In order for the arbitration award to have executive power, the decision within 30 (thirty) days after being read out must be registered with the District Court immediately.

Keywords: Agreement, Insurance and Indonesian Insurance Mediation Agency

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Pentunjuk, bimbingan yang telah diberikan, serta penyertaanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Asas itikad baik dalam hukum kontrak antara penanggung dan bertanggung pada Asuransi umum dalam Penyelesaian Sengketa di BMAI**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2020. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tesis ini, antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Imam Haryanto, SH, MH Selaku Pembimbing yang telah membimbing Penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Suami dan anak – anakku Febi Datu Prameswari Kusuma Dewi dan Stefany Anatasya Putri atas dukungan dan doanya;
7. Orang tuaku, Alm Ibu Lorina T Parura dan Alm Bapak Jusuf T Parura, kakak, adik-adik dan keponakan-keponakan serta semua asisten rumah tangga dan seluruh keluarga, kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
8. Rekan-rekan sekerja di PT Jasaraharja Putera;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak hal-hal yang perlu di sempurnakan dalam penulisan ini, mengingat

penulis sebagai manusia yang masih jauh kesempurnaan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan Tesis dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 27 Januari 2021

Penulis,

KRISTIANY PARURA, S.T

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	13
1.5.1. Kerangka Teori	13
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	19
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tipe Penelitian.....	22
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	23
1.6.3 Sifat Penelitian.....	23
1.6.4 Sumber Data	24
1.6.5 Metode Pengumpulan Data	25
1.6.6 Pengolahan Data.....	26
1.6.7 Analisis Data.....	26
1.7 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Tinjauan Umum Asuransi	29
2.1.1. Definisi Asuransi	29
2.1.2. Penggolongan Asuransi	30
2.2. Tinjauan Umum Badan Mediasi dan Arbitrase.....	32
2.2.1. Pendirian BMAI.....	33
2.2.2. Manfaat dan Proses Penyelesaian Sengketa di BMAI.....	34
2.2.3. Proses Penyelesaian Sengketa di BMAI	34
2.3. Masalah-masalah pengaturan terkait dengan Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	35

5.1.1. Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Jasa Keuangan (<i>Internal Dispute Resolution</i>)	37
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Metodologi Penelitian	45
3.2. Tipe Penelitian.....	45
3.3. Pendekatan Penelitian Undang-undang.....	46
3.4. Sifat Penelitian	50
3.5. Sumber Data.....	50
3.6. Metode Pengumpulan Data	51
BAB IV PEMBAHASAN	53
4.1. Kontrak Kerjasama Asuransi PT. Asuransi Jasarahaja Putera dengan PT Bintang Manunggal Pratama.....	53
4.2. Itikad Baik dalam Hukum Kontrak antara Penanggung dan Tertanggung pada Asuransi.	54
4.3. Penyelesaian Sengketa di BMAI antara PT. Asuransi Jasarahaja Putera. Dengan PT. Bintang Manunggal Pratama	59
4.4. Prosedur dan pelaksanaan penyelesaian sengketa asuransi umum dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/PJOK 07/2014 di BMAI	69
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76